



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Batee Lhee Gampong Keutapang Telepon/Faximili (0654) 2210068 email : ajdikmen.plb.ls@gmail.com

CALANG

Kode Pos 23654

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 100 /2019

TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KB. ISTIQAMAH  
GAMPONG COT PUNTI KECAMATAN SAMPOINET KABUPATEN ACEH JAYA

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pendidikan Dasar;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) berubah nomenklatur menjadi Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI);
  14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MENGIZINKAN :

**Kepada** : **KB ISTIQAMAH**  
Izin Penyelenggaraan Berlaku Terhitung tanggal 02 Januari s.d 31 Desember 2019

- a. Wajib Menyelenggarakan Kegiatan Pusat Kegiatan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
- b. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
- c. Bersifat amal dan tidak bersifat mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- d. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
- e. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
- f. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- g. Segala sesuatu akan di tinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- h. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 02 Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang;